

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam jumlah besaran Uang Persediaan (UP) dan batas Ganti Uang (GU) persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penetapan besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2015 Nomor 31 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

SKPD dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada SKPD mempertanggungjawabkan Uang Persediaan yang dikelola.

Pasal 4

Dasar Perhitungan Besaran (DPB) UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran SKPD dikurangi dengan Total Belanja Tidak Langsung (BTL), Total Belanja Barang dan Jasa untuk Pembayaran Langsung dan Total Belanja Modal Pembayaran Langsung.

Pasal 5

- (1) UP ditetapkan setinggi-tingginya seperduabelas $\frac{1}{12}$ (seperduabelas) dari DPB UP;
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.
- (3) Besaran UP setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP- GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.

Pasal 9

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 22 Februari 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	PERHITUNGAN BESARAN UP	
					DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN (Rp)	PROPORSI UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	84.715.381.750,-	31.430.821.750,-	4.287.141.500,-	48.997.418.500,-	4.083.000.000,-
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	21.595.576.070,-	3.953.576.070,-	1.753.400.000,-	15.888.600.000,-	1.324.000.000,-
3.	DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI	347.389.831.678,75	280.241.057.678,75	21.012.682.845,-	46.136.091.155,-	3.844.000.000,-
4.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	75.196.392.370,-	34.620.538.570,-	24.195.651.972,-	16.380.201.828,-	1.365.000.000,-
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI	118.008.776.401,-	8.456.870.570,-	93.695.839.051,-	15.856.066.780,-	1.321.000.000,-
6.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	29.374.408.677,-	11.054.023.677,-	4.821.260.000,-	13.499.125.000,-	1.124.000.000,-
7.	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI	31.567.449.635,-	3.883.099.635,-	13.558.247.680,-	14.126.102.320,-	1.177.000.000,-
8.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI	8.403.731.520,-	4.405.231.520,-	1.353.276.660,-	2.645.223.340,-	220.000.000,-
9.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI	7.821.993.940,-	4.205.493.940,-	858.781.900,-	2.757.718.100,-	229.000.000,-
10.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA DUMAI	10.005.071.160,-	3.546.331.160,-	2.200.552.000,-	4.258.188.000,-	354.000.000,-
11.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	9.433.141.275,-	3.147.741.275,-	2.892.189.000,-	3.393.211.000,-	282.000.000,-
12.	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	6.712.285.080,-	2.707.585.080,-	595.832.000,-	3.408.868.000,-	284.000.000,-
13.	DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI	20.803.771.194,25	10.323.588.852,25	2.775.407.702,-	7.704.774.640,-	642.000.000,-
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	7.053.666.340,-	3.339.166.340,-	196.500.000,-	3.518.000.000,-	293.000.000,-
15.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI	15.331.541.980,-	8.365.056.980,-	1.732.250.000,-	5.234.235.000,-	436.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
16.	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI	11.322.859.340,-	5.352.919.340,-	763.469.500,-	5.206.470.500,-	433.000.000,-
17.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	7.907.352.410,-	4.591.552.410,-	-	3.315.800.000,-	276.000.000,-
18.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI	8.376.921.530,-	3.516.438.530,-	-	4.860.483.000,-	405.000.000,-
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	12.785.698.560,-	3.740.019.560,-	788.000.000,-	8.257.679.000,-	688.000.000,-
20.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	8.347.301.645,-	3.083.951.645,-	249.800.000,-	5.013.550.000,-	417.000.000,-
21.	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI	7.881.308.810,-	4.304.608.810,-	369.375.000,-	3.207.325.000,-	267.000.000,-
22.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	6.732.477.245,-	3.570.737.245,-	818.180.000,-	2.343.560.000,-	195.000.000,-
23.	KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI	3.649.064.620,-	1.341.064.620,-	126.786.000,-	2.181.214.000,-	181.000.000,-
24.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	4.893.343.105,-	1.508.943.105,-	545.834.400,-	2.838.565.600,-	236.000.000,-
25.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	4.451.726.740,-	991.226.740,-	133.700.000,-	3.326.800.000,-	277.000.000,-
26.	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI	5.178.986.685,-	1.453.486.685,-	1.632.811.700,-	2.092.688.300,-	174.000.000,-
27.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	6.942.415.340,-	3.817.815.340,-	349.394.000,-	2.775.206.000,-	231.000.000,-
28.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	71.427.544.125,-	25.985.098.125,-	27.013.976.241,-	18.428.469.759,-	1.535.000.000,-
29.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	7.275.705.685,-	4.611.705.685,-	-	2.664.000.000,-	222.000.000,-
30.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	9.199.112.240,-	5.495.087.240,-	190.000.000,-	3.514.025.000,-	292.000.000,-
31.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	8.308.763.490,-	5.654.463.490,-	-	2.654.300.000,-	221.000.000,-
32.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	6.939.038.500,-	4.876.838.500,-	-	2.062.200.000,-	171.000.000,-
33.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	7.685.990.130,-	5.050.590.130,-	-	2.635.400.000,-	219.000.000,-
34.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	8.930.286.400,-	5.766.986.400,-	-	3.163.300.000,-	263.000.000,-
35.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	8.572.287.330,-	5.487.287.330,-	55.000.000,-	3.030.000.000,-	252.000.000,-
	JUMLAH	1.010.221.203.001,-	513.881.004.028,-	208.965.339.151,-	287.374.859.822,-	23.933.000.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS